



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **1155** /405.08/2020

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN PADA LOKASI DAYA TARIK WISATA DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa lokasi daya tarik wisata merupakan salah satu area masyarakat beraktifitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi lokus penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di area dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Protokol Kesehatan pada Lokasi Daya Tarik Wisata Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pelaksanaan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular;

6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Protokol Kesehatan pada Lokasi Daya Tarik Wisata Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pelaksanaan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Ponorogo, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan mengenai protokol kesehatan pada lokasi daya tarik wisata di Kabupaten Ponorogo yang telah ada sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 JUL 2020

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR :188.45/1155/405.08/2020

TANGGAL : 01 JUL 2020

PROTOKOL KESEHATAN PADA LOKASI DAYA TARIK WISATA DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU DI KABUPATEN PONOROGO

Kegiatan wisata merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan jiwa yang akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Kegiatan berwisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Kepariwisata juga memiliki aspek ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pembukaan lokasi daya tarik wisata harus memperhatikan dan didasarkan pada ketentuan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sebagai berikut :

1. Bagi Pengelola.

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo;
- b. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
- d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- e. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
- f. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
- g. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
- h. memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- i. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi tempat wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- j. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3$ °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.

- e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung.

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke tempat wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker selama berada di tempat wisata;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter;
- f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- g. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI